

Submitted: December 2023	Accepted: March 2024	Published: April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris

Ahmad Sofyan Fauzi¹, Dinda Difia Madina², M. Rosyid Irfan Alfani³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹sofyanfauzi3112@gmail.com, ²difiamadina0099@gmail.com,

³irfan.ter17@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the Islamic perspective on the In Vitro Fertilization (IVF) program, especially in the context of ethics, law and inheritance rights. By exploring religious texts and the views of ulama, this research discusses ethical considerations related to the use of artificial reproductive technology in Islam as well as legal interpretations related to its implementation. Apart from that, this research also reviews how Islamic inheritance law regulates the position of children born through IVF. The research method used is the qualitative descriptive method which allows researchers to describe phenomena or research topics in depth, without requiring quantitative measurements. The results of this research show that a number of ulama consider the IVF program to be controversial because it is considered to violate natural law or sunnatullah and is associated with the practice of adultery. However, fatwas from the MUI and NU provide guidance regarding the halalness of the IVF procedure by taking into account religious values and the needs of married couples. In Indonesia, the implementation of this program is regulated by Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 concerning Health and the MUI fatwa which allow the use of sperm and ovum from legal husband and wife couples. The legal status of children resulting from IVF refers to the Civil Code and Law Number 1 of 1974, with legal recognition depending on the use of donor sperm and surrogate mother. Children born through IVF using the husband's sperm are considered legitimate children with inheritance rights, while inheritance laws for children using donor sperm and surrogate mothers require further consideration.

Keywords: *Islamic perspective; In Vitro Fertilization (IVF); inheritance rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana perspektif Islam terhadap program Bayi Tabung, khususnya dalam konteks etika, hukum, dan hak waris. Dengan menggali teks-teks agama dan pandangan ulama, penelitian ini membahas pertimbangan etis terkait penggunaan teknologi reproduksi buatan dalam Islam serta penafsiran hukum terkait pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengulas bagaimana hukum waris Islam mengatur kedudukan anak yang dilahirkan melalui Bayi Tabung. Metode penelitian yang digunakan ialah Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena atau topik penelitian dengan mendalam, tanpa memerlukan pengukuran kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan perspektif Islam terhadap program Bayi Tabung secara menyeluruh, dengan fokus pada aspek-etika, hukum, dan implikasi sosialnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah ulama menganggap program Bayi Tabung kontroversial karena dianggap melanggar hukum alam atau *sunnatullah* serta dikaitkan dengan praktik zina. Meskipun demikian, fatwa dari MUI dan NU memberikan panduan terkait kehalalan prosedur Bayi Tabung dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kebutuhan pasangan suami istri. Di Indonesia, pelaksanaan program ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah. Status hukum anak hasil Bayi Tabung merujuk pada KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan pengakuan hukum tergantung pada penggunaan sperma donor dan surrogate mother. Anak yang dilahirkan melalui Bayi Tabung dengan sperma suami dianggap sebagai anak sah dengan hak waris, sementara hukum waris untuk anak dengan penggunaan sperma donor dan surrogate mother memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Kata kunci: Perspektif Islam; Bayi Tabung; Etika; Hukum; Hak Waris

Pendahuluan

Pasangan suami-istri yang telah menjalani pernikahan selama beberapa tahun namun belum diberkahi dengan keturunan merasa cemas dan khawatir. Meskipun usia mereka semakin lanjut, namun kehadiran seorang anak belum juga menjadi kenyataan. Dalam ajaran syariat Islam, kita diajarkan untuk tidak menyerah dan terus berusaha, serta memiliki keyakinan penuh kepada Allah SWT. Allah telah menjanjikan bahwa setiap kesulitan akan memiliki jalan keluar, termasuk kesulitan dalam memiliki keturunan. Secara alami, pembuahan terjadi di dalam rahim melalui hubungan seksual yang alami, sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia. Namun, terkadang pembuahan alami ini menghadapi hambatan, seperti kerusakan atau penyumbatan pada saluran indung telur yang menghalangi perjalanan sel telur ke rahim. Hambatan juga dapat terjadi jika sel sperma suami lemah atau tidak mampu mencapai rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti membuka saluran indung telur atau menguatkan sel sperma, namun hambatan tersebut tetap sulit diatasi¹.

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan moderen di bidang kedokteran dan biologi sangat pesat maka muncullah inseminasi buatan yang di sebut dengan bayi tabung sehingga teknologi yang canggih ini jika ditangani oleh orang – orang yang tidak beriman maka dikhawatirkan akan merusak peradaban manusia, merusak tatanan sosial, norma budaya bangsa bahkan sampai pada kerusakan nilai-nilai agama serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita sat ini sebab apa yang di hasilkan oleh teknologi belum tentu baik menurut agama, etika dan hukum yang ada di Masyarakat².

Program Bayi Tabung, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai fertilisasi in vitro (FIV), merupakan salah satu metode reproduksi buatan yang telah mengubah lanskap medis dan sosial dalam beberapa dekade terakhir. Teknologi ini memungkinkan pasangan yang mengalami kesulitan reproduksi untuk memiliki keturunan dengan menggabungkan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita, kemudian mengimplantasikannya kembali ke rahim wanita. Namun, kehadiran teknologi ini telah menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam perspektif agama, termasuk dalam Islam³.

Islam adalah agama yang mencakup pedoman moral, etika, dan hukum yang luas. Dalam konteks program Bayi Tabung, banyak pertanyaan etika dan hukum yang muncul, serta implikasi sosial yang harus dipertimbangkan secara serius. Pertimbangan etika mencakup masalah seperti kehidupan awal manusia, manipulasi genetik, dan konsekuensi psikologis dan emosional bagi orang tua dan anak-anak hasil program Bayi Tabung. Di sisi lain, pertimbangan hukum meliputi legalitas dan keabsahan hukum prosedur Bayi Tabung menurut ajaran

¹ Muh Idris, “Bayi Tabung dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2019): 64–75.

² Muhammad Faisal Hamdani, “Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung,” *Al-Ahkam* 8, no. 1 (2010): 107–19.

³ Franco Tozzini dkk., “Simple in Vitro Methods for Titrating Feline Immunodeficiency Virus (FIV) and FIV Neutralizing Antibodies,” *Journal of Virological Methods* 37, no. 3 (1992): 241–52, [https://doi.org/10.1016/0166-0934\(92\)90026-A](https://doi.org/10.1016/0166-0934(92)90026-A).

Islam, termasuk masalah kepemilikan biologis dan status hukum anak yang lahir dari teknik reproduksi buatan⁴.

Selain itu, program Bayi Tabung juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Masyarakat Islam umumnya sangat memperhatikan nilai-nilai keluarga, keturunan, dan norma-norma sosial yang diwarisi dari tradisi dan agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana program Bayi Tabung memengaruhi struktur dan fungsi keluarga, pandangan masyarakat terhadap peran gender, dan hubungan antara anak-anak hasil teknologi reproduksi buatan dengan masyarakat secara lebih luas⁵.

Penelitian ini menggunakan teori etika Islam dalam bioetika. Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip etika Islam dengan isu-isu kontemporer dalam bidang bioetika, termasuk dalam konteks program Bayi Tabung. Dalam perspektif Islam, etika adalah landasan moral yang menentukan tindakan manusia, sementara bioetika mempertimbangkan implikasi etis dari perkembangan teknologi medis, termasuk teknologi reproduksi seperti program Bayi Tabung. Dengan menggunakan teori etika Islam dalam bioetika, penelitian ini dapat mengeksplorasi pandangan Islam terhadap program Bayi Tabung dari segi etika, hukum, dan implikasi sosialnya. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etis yang mendasari persetujuan atau penolakan terhadap program Bayi Tabung dalam konteks nilai-nilai Islam. Selain itu, teori ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami hukum-hukum Islam yang relevan yang berkaitan dengan program Bayi Tabung, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat Muslim⁶.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang program Bayi Tabung dari sudut pandang etika, hukum, dan implikasi sosialnya. Hal ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan panduan etika dan hukum dalam praktik medis, serta membantu masyarakat Muslim dalam memahami dan merespons program Bayi Tabung secara lebih bijaksana dan kontekstual.

⁴ Muhammad Faisal Hamdani, "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung," *Al-Ahkam* 8, no. 1 (2010): 107–19.

⁵ Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Volume 4*, no. 2 (2019): 179–200.

⁶ Nuraliah Ali, "Urgensi Bioetika dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Binomial* 2, no. 1 (2019): 64–85.

Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam tentang Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung menjadi sangat penting. Penelitian semacam itu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis, dapat diaplikasikan dalam menilai keabsahan, etika, dan implikasi sosial dari program Bayi Tabung. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan panduan etika dan hukum, serta pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial program Bayi Tabung dalam konteks masyarakat Muslim.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif kualitatif, sangat sesuai dengan judul penelitian "Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Implikasi Sosial". Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena atau topik penelitian dengan mendalam, tanpa memerlukan pengukuran kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan perspektif Islam terhadap program Bayi Tabung secara menyeluruh, dengan fokus pada aspek-etika, hukum, dan implikasi sosialnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambaran, dan temuan dari literatur-literatur tersebut. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis pandangan Islam terhadap program Bayi Tabung, dengan mengeksplorasi argumen dan penafsiran dari berbagai sumber yang diakui keilmuannya.

Dengan demikian, metode penelitian deskriptif kualitatif akan membantu dalam memahami secara mendalam perspektif Islam terhadap program Bayi Tabung, dengan fokus pada dimensi etika, hukum, dan implikasi sosialnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data dan hasil analisisnya dalam bentuk narasi yang beragam, menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan kontekstual tentang topik penelitian tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandangan Islam

Manfaat dan dampak dari teknologi Bayi Tabung adalah bisa membantu pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan, baik karena keduanya mandul atau satu dari mereka mengalami hambatan alami yang menghalangi pertemuan sel sperma dan sel telur. Misalnya, kondisi seperti *tuba falopi* yang terlalu sempit atau ejakulasi yang lemah. Namun, ada beberapa dampak negatif (*mafsadah*) dari penggunaan Bayi Tabung⁷.

1. Bayi Tabung dianggap bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam karena melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuahan yang seharusnya terjadi secara alami.
2. beberapa pandangan menganggap inseminasi buatan sebanding dengan prostitusi atau zina karena terjadi persilangan sperma dengan ovum tanpa ikatan pernikahan yang sah.
3. kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa memunculkan konflik dalam rumah tangga, terutama jika Bayi Tabung melibatkan donor sperma atau sel telur. Anak-anak hasil Bayi Tabung dapat memiliki karakteristik fisik dan mental yang berbeda dari orang tua biologis-nya, yang bisa menyulitkan dalam membangun ikatan emosional.
4. anak-anak hasil Bayi Tabung yang identitas orang tua biologis-nya dirahasiakan dapat menghadapi kesulitan dalam menemukan identitas dan warisan *nasab*-nya, dibandingkan dengan anak-anak yang diadopsi yang biasanya mengetahui asal usul dan *nasab*-nya.
5. Bayi Tabung dapat lahir tanpa pengalaman kasih sayang alami, terutama jika dilakukan melalui ibu pengganti yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang memiliki sperma dan sel telur. Hal ini menyebabkan kehilangan ikatan alami antara ibu dan anak, sesuai dengan ayat dalam Surat Al-Luqman ayat 14 yang menekankan pentingnya ikatan keibuan yang alami

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَمَرَيْنِ ۖ إِنَّ اشْكُرَّ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

⁷ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Herlina Utami, “Analisis Kritis Pendapat Masfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi pada Program Keluarga Berencana,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 210–37, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.10445>.

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapih-nya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang Ibu Bapak-mu, hanya kepada-Kulah kembali-mu” Q.S Surat Al-Luqman: 14.

Menurut hukum Islam, status anak yang lahir dari proses inseminasi dengan donor sperma atau sel telur dianggap tidak sah dan setara dengan anak hasil dari praktik prostitusi. Namun, menurut UU Perkawinan Pasal 42 No. 1/1974, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah", yang menyiratkan bahwa bayi yang lahir melalui proses Bayi Tabung dengan bantuan donor dapat dianggap sah karena lahir dari perkawinan yang sah.

Masalah mengenai Bayi Tabung ini telah memunculkan berbagai pendapat, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Sebagai contoh, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar tahun 1980 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Bayi Tabung dengan menggunakan sperma donor, sebagaimana dilaporkan oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Sementara itu, Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 juga mengharamkan Bayi Tabung dengan menggunakan sperma donor atau sel telur, namun memperbolehkan pembuahan buatan dengan menggunakan sperma suami dan sel telur dari istri sendiri. Pengambilan sel telur dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah dengan mengambil sel telur dari indung telur menggunakan penjepit dan melakukan pengisapan. Cairan folikel yang mengandung sel telur kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi sel telur. Sedangkan metode kedua menggunakan *ultrasonografi* (USG), di mana folikel yang terlihat di layar USG ditusuk dengan jarum melalui vagina untuk mengakses folikel yang berisi sel telur, kemudian dilakukan pengisapan folikel tersebut seperti pada prosedur pengisapan laparoskopi⁸.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa dalam keadaan darurat atau kebutuhan, melihat atau menyentuh aurat seseorang diperbolehkan dengan syarat keamanan dan menjaga kehormatan diri serta mengontrol nafsu. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu *ushul fiqh*: “Kebutuhan yang sangat penting itu

⁸ Lavenia R. Palandeng, “Kedudukan Hukum Bayi Tabung dalam Hukum Positif Indonesia,” *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 35–44.

diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Menurut penulis, keadaan seperti ini seseorang boleh melihat dan memegang aurat wanita karena bukan lagi darurat sebab banyak di saat sekarang ini dokter dari kaum Wanita. Pengambilan sel sperma dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain⁹:

1. *Istimna'* (masturbasi)
2. *Azl* (senggama dengan ejakulasi di luar vagina)
3. Penyedotan langsung dari pelir (testis)
4. Melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom
5. Mengumpulkan sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina dengan menggunakan *sput*
6. Menggunakan sperma dari mimpi malam.

Di antara metode-metode tersebut, metode yang dianggap paling baik adalah melalui masturbasi yang dilakukan di rumah sakit¹⁰.

Pendapat para ulama terkait hal ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah mengharamkan praktik onani secara mutlak berdasarkan ayat 5-7 dari Surat Al-Mu'minun dalam Al-Qur'an, di mana Allah memerintahkan untuk menjaga kehormatan seksual dalam segala situasi, kecuali dalam hubungan dengan istri atau budak.
2. Ulama Hanabilah juga mengharamkan onani, kecuali dalam kondisi khawatir melakukan perbuatan zina atau terancam kesehatannya, serta jika tidak memiliki istri atau tidak mampu menikah. Pendapat ini juga disepakati oleh Yusuf Qardawi.
3. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa secara prinsip, onani diharamkan, namun dapat diperbolehkan dalam situasi tertentu, bahkan diwajibkan, jika ada kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam ilmu *ushul* bahwa: “Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik *maslahah*/kebaikan”

Terdapat dua kondisi di mana proses Bayi Tabung dianggap halal¹¹:

⁹ Sufriadi Pulungan and Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, “Hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam,” *The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 83–90.

¹⁰ Hengki Lukas, “Perbandingan Hasil Pemeriksaan Morfologi Spermatozoa Manusia Menggunakan Metode Pewarnaan Papanicolaou, Diff-Quik Dan Safranin-Kristal Violet Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya,” 2016, 1–152.

¹¹ Idris, “Bayi Tabung dalam Pandangan Islam.”

1. Sperma diambil dari suami dan indung telur dari istrinya, kemudian disatukan dan ditanamkan ke dalam rahim istrinya.
2. Sperma suami diambil dan disuntikkan langsung ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim untuk ditanamkan.

Namun, kehalalan tersebut berlaku asalkan pasangan suami-istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu mereka mendapatkan keturunan.

Di sisi lain, terdapat lima situasi di mana Bayi Tabung dianggap haram¹²:

1. Sperma dari pria lain ditanamkan ke dalam indung telur wanita yang bukan istrinya, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istrinya.
2. Indung telur dari wanita lain disatukan dengan sperma suami yang bukan suaminya, kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita tersebut.
3. Sperma dan indung telur dari suami istri diambil, lalu ditanamkan ke dalam rahim wanita lain yang setuju untuk mengandung janin mereka.
4. Sperma dan indung telur dari individu yang bukan pasangan suami istri, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri.
5. Sperma dan indung telur dari pasangan suami istri diambil, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.

Mayoritas ulama menghukuminya sebagai haram karena dianggap setara dengan zina yang mencampur adukkan nasab. Konsekuensinya, anak yang lahir tidak dianggap sah dan nasabnya hanya terkait dengan ibu yang melahirkannya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” Q.S surat At-Tin: 4.

Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-

¹² Febri Handayani, “Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam,” *Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 109–19.

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” Q.S Surat Al-Isra: 70

Untuk menemukan penafsiran hukum yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang merupakan landasan utama hukum Islam, kajian tentang masalah Bayi Tabung sebaiknya dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin oleh para ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai bidang ilmu yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif.

Dua tahun setelah teknologi Bayi Tabung ditemukan, para ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait masalah ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa pada tanggal 13 Juni 1979 mengeluarkan empat keputusan terkait Bayi Tabung¹³:

1. Bayi Tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah, dianggap mubah (boleh), karena merupakan salah satu bentuk upaya (ikhtiar) yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Asalkan pasangan tersebut benar-benar membutuhkan inseminasi buatan untuk memiliki keturunan, karena proses pembuahan alami tidak berhasil menghasilkan anak.
2. Para ulama melarang penggunaan teknologi Bayi Tabung dari pasangan suami-istri yang kemudian menipiskan embrio ke dalam rahim perempuan lain, karena di masa depan dapat menimbulkan masalah kompleks terkait dengan warisan, khususnya dalam hal hubungan antara anak yang lahir dari ibu yang memberikan ovum dan ibu yang mengandung serta melahirkan anak tersebut.
3. Bayi Tabung yang menggunakan sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dianggap haram berdasarkan prinsip Sadd az-zari’ah, karena dapat menimbulkan masalah terkait penentuan nasab dan warisan.
4. Penggunaan Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasangan suami-istri yang sah juga dianggap haram. Hal ini disebabkan karena statusnya dianggap sama dengan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, atau perzinahan.

¹³ Najib Junaidi and Ahmad Musta’in Syafi’ie, “Penanaman Embrio Pada Rahim Istri yang Lain,” *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 43–66, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3759>.

NU juga telah mengeluarkan fatwa terkait masalah Bayi Tabung dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Terdapat tiga keputusan yang diambil oleh ulama NU terkait masalah ini:

1. Jika sperma yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tidak berasal dari suami-istri yang sah, maka Bayi Tabung dianggap haram. Dasar hukum ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah SWT daripada tindakan seorang pria yang meletakkan sperma (berzina) di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya.
2. Jika sperma yang ditabung tersebut berasal dari suami-istri, namun cara pengambilannya tidak sesuai dengan norma agama, maka Bayi Tabung juga diharamkan. Sperma yang diambil secara tidak senonoh dianggap tidak sah menurut hukum syariah. Referensi hukum untuk hal ini diambil dari Kifayatul Akhyar II/113, yang menyatakan bahwa jika seorang pria mencoba untuk mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan karena istri adalah tempat yang sah untuk bersenang-senang.
3. Jika sperma yang ditabung merupakan sperma suami-istri yang sah dan cara pengambilannya sesuai dengan norma agama, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka Bayi Tabung dianggap mubah (boleh).

Dengan demikian bahwa bayi tabung yang merupakan usaha di bidang kesehatan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mendapat anak dalam islam ada yang haram ada yang halal tergantung pada prosesnya.

Pelaksanaan Bayi Tabung Menurut Hukum Positif di Indonesia

Seperti yang telah diketahui, proses pembuahan janin dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur, yang merupakan bagian dari proses alami dalam reproduksi manusia. Namun, ketika terjadi gangguan dalam proses reproduksi tersebut, pembuahan secara alami tidak dapat terjadi, yang kemudian memunculkan kebutuhan akan program inseminasi buatan. Secara formal dari segi hukum, pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menekankan bahwa pelaksanaan program

inseminasi buatan harus mematuhi norma-norma hukum, agama, moral, dan etika. Di Indonesia, penggunaan rahim wanita yang bukan istri tidak diizinkan dalam pelaksanaan program inseminasi buatan¹⁴.

Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pelaksanaan program Bayi Tabung di Indonesia saat ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Peraturan ini menetapkan bahwa teknologi reproduksi buatan, termasuk Bayi Tabung, hanya boleh dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B, dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama. Penelitian dan pengembangan dalam bidang ini hanya dapat dilakukan di rumah sakit tertentu, seperti RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pasal 4 Peraturan ini menegaskan bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya boleh diberikan kepada pasangan suami-istri yang sah secara hukum dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan, serta harus didasarkan pada indikasi medis yang kuat¹⁵.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berdasarkan hasil komisi fatwa pada tanggal 13 Juni 1979 dengan beberapa poin penting. Pertama, bayi tabung dengan penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan (mubah), karena termasuk dalam ikhtiar yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kedua, bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan penggunaan rahim perempuan lain (contohnya dari istri kedua ditiptikan pada istri pertama) diharamkan karena dapat menimbulkan masalah kompleks terkait warisan dan masalah lainnya. Ketiga, bayi tabung dari sperma yang telah dibekukan dari suami yang sudah meninggal juga diharamkan karena dapat menimbulkan masalah dalam penentuan nasab dan kewarisan. Keempat, bayi tabung yang sperma dan *ovum*-nya berasal dari pasangan suami-isteri yang tidak sah hukumnya dianggap haram, sebab statusnya sama dengan hubungan seksual antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina). Hal ini juga didasarkan pada prinsip untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. Secara gramatikal, hukum Indonesia memperbolehkan metode

¹⁴ Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia."

¹⁵ Lahia David, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata 1 Oleh: David Lahia 2," *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): 130–37.

pembuahan sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah yang kemudian ditanamkan kembali dalam rahim istri, yang dikenal dengan metode inseminasi buatan. Namun, upaya kehamilan di luar cara alamiah melalui penggunaan ibu pengganti atau penyewaan rahim, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia¹⁶.

Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 379/Menkes/Inst/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990 juga dikeluarkan mengenai Program Pelayanan Bayi Tabung. Pertimbangannya mencakup beberapa hal penting. Pertama, program ini membutuhkan investasi yang tinggi baik dari segi institusi pelayanan maupun dari segi pasien. Kedua, untuk memastikan kualitas layanan bayi tabung, akreditasi sarana dan prasarana perlu dilakukan terlebih dahulu. Ketiga, program Pelayanan Bayi Tabung melibatkan berbagai aspek seperti moral, etika, hukum, dan agama yang masih memerlukan kajian lebih mendalam, oleh karena itu, pengendalian terhadap program tersebut diperlukan.

Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung

Hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia masih belum tersedia, sementara hukum positif yang mengatur tentang status anak, baik itu anak sah maupun anak di luar perkawinan, diatur dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 250 KUH Perdata menjelaskan tentang anak sah sebagai setiap anak yang lahir atau tumbuh dalam ikatan perkawinan, dengan si suami diakui sebagai ayahnya. Selanjutnya, Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah". Pada dasarnya, semua pandangan tersebut menyatakan persetujuan terhadap penggunaan teknik bayi tabung yang melibatkan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, di mana embrio kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri, dan secara yuridis anak tersebut dianggap sebagai anak sah. Anak sah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lahir secara alami¹⁷.

¹⁶ Wihelmus Jemarut, "Mewujudkan Doktrin *Duty of Care* dan Business Judgment Rule" 2 (2019): 81–90.

¹⁷ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang melibatkan penggunaan sperma donor juga diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 250 KUH Perdata menetapkan bahwa setiap anak yang lahir atau tumbuh selama perkawinan diakui si suami sebagai ayahnya. Sementara itu, Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah".

Jika kita menerapkan Pasal ini untuk menentukan status hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, maka jelas bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak sah karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, esensi yang sebenarnya dari definisi anak sah adalah bahwa (1) sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-isteri, (2) anak tersebut dilahirkan oleh istri, dan (3) orang tua anak tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Namun, saya lebih condong pada penerapan Pasal 285 KUH Perdata dalam menetapkan status hukum anak yang lahir melalui teknik bayi tabung menggunakan sperma donor, karena dalam hal ini anak tersebut dibuahi oleh donor sperma, kemudian diakui oleh pasangan suami-isteri tersebut.

Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang surrogate mother. Namun, dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, kita dapat merujuk pada Pasal 1548, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah persetujuan di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk menikmati barang tertentu selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu. Namun, pertanyaannya adalah apakah rahim seorang wanita dapat dianggap sebagai barang atau tidak. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sah nya perjanjian. Jika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjiannya bisa diminta untuk dibatalkan oleh pengadilan (*vernietigbaar*), sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjiannya batal secara hukum¹⁸.

¹⁸ Anita L Allen, "Penn Law : Legal Scholarship Repository The Black Surrogate Mother," 1991.

Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dalam Hukum Waris

Dijelaskan sebelumnya mengenai posisi hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, sperma donor, dan surrogate mother. Sekarang, akan diuraikan kedudukan anak tersebut dalam hukum waris perdata dan hukum adat.

1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Menggunakan Sperma Suami Dalam Hukum Waris

Anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami dianggap sebagai anak sah dalam konteks hukum waris. Hal ini disebabkan karena kelahirannya terjadi dalam perkawinan yang sah, meskipun proses pembuahannya tidak terjadi secara alami. Anak semacam ini diperlakukan sama seperti anak kandung dalam hal hak waris. Mereka memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari orang tua kandungnya setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 830 BW. Bagian warisan yang diterima oleh anak tersebut sama besarnya dengan para ahli waris lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran, seperti yang diatur dalam Pasal 852 BW.

Menurut hukum Adat bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dapat disamakan dengan anak kandung. Sebab anak itu lahir dari hubungan perkawinan menurut adat dan agama. Di dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti yang berlaku di Lampung, Batak, Nias, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya yang berhak untuk mewaris hanyalah anak laki-laki, terutama yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris, tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk di bawa ke dalam perkawinannya mengikuti suami. Sedangkan di dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti yang berlaku di Minangkabau, maka yang berhak untuk mewaris adalah anak wanitanya. Menurut sistem bilateral, bahwa yang berhak untuk mewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian antara lakilaki dan perempuan pada dasarnya adalah sama. Ini tak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak

yang sama menurut jumlah angka, tetapi bagian ini berdasarkan patutan dan kebutuhan. Keputusan ini diakui apakah ia laki-laki atau Perempuan¹⁹.

2. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Donor Dalam Hukum Waris

Kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan ovum dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dapat digolongkan ke dalam dua kategori anak, yaitu: (1) anak sah dengan pengakuan, jika penggunaan sperma donor telah mendapat izin dari suami, dan (2) anak luar nikah, jika penggunaan sperma donor dilakukan tanpa izin dari suami. Anak yang diakui secara sah berhak menerima warisan dari orang tua yang mengakui hubungan tersebut. Bagian yang diterima oleh anak tersebut akan ditetapkan sebagai berikut²⁰:

- a. Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah, yaitu suami atau istri, bagian yang diterima oleh anak yang diakui adalah 1/3 dari total warisan (berdasarkan Pasal 863 BW).
- b. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan atau suami-isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan, atau keturunan mereka, anak yang diakui berhak mewarisi 1/2 dari total warisan (berdasarkan Pasal 863 BW).
- c. Jika hanya terdapat sanak saudara dalam sederajat yang lebih jauh, semua anak yang diakui memiliki hak atas 3/4 bagian dari total warisan (berdasarkan Pasal 863 BW).
- d. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang diakui berhak atas seluruh warisan (berdasarkan Pasal 865 BW).

Jika anak yang diakui sebagai sah meninggal lebih dulu, bagian warisannya ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika tidak meninggalkan keturunan, suami, atau istri, maka warisannya akan diterima oleh bapak atau ibu yang mengakuinya, dan masing-masing akan mendapatkan setengah (1/2) bagian dari warisan tersebut (berdasarkan Pasal 870 BW).

¹⁹ Hizkia Rendy Sondakh, "Apek Hukum Bayi Tabung di Indonesia," *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–80.

²⁰ Wahyu Tri Yuliana and A. A. Aditya Dharma Saputra, "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung dalam Prespektif Hukum Perdata," *Hukum dan Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1441>.

- b. Jika tidak meninggalkan keturunan, suami, atau istri, dan orang tua telah meninggal sebelumnya, maka warisan akan kembali kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibu yang mengakuinya (berdasarkan Pasal 871 BW).

Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan surrogate mother dalam hukum waris memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Menurut perspektif hukum waris (BW), anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, lalu embrio tersebut ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother, dianggap sebagai anak angkat. Anak angkat ini menggantikan kedudukan anak kandung dan memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, dengan bagian yang sama dengan anak kandung. Pada dasarnya, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan surrogate mother tidak memiliki analogi yang tepat dalam hukum Adat. Namun, terdapat kesamaan dengan anak titipan dan anak *kapatita*.

Anak titipan adalah anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dipelihara, biasanya dalam hubungan kekerabatan. Anak titipan ini berbeda dan memiliki persamaan dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan surrogate mother. Perbedaannya terletak pada asal usul anak titipan yang dikenal dalam hukum adat, di mana anak yang dititipkan adalah anak kandung dari orang yang menitipkan, dan orang tua yang menitip hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut. Sedangkan pada anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan surrogate mother, embrio yang ditanam oleh orang tua biologis pada surrogate mother berupa sperma dan ovum dari suami-isteri, dan embrio tersebut belum menjadi manusia yang utuh. Surrogate mother hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkan anak tersebut²¹.

Persamaannya, adalah bahwa orang yang memelihara dan membesarkan anak titipan dan surrogate mother adalah berhak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak tersebut. Oleh karena orang tua yang dititipi hanya berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dengan sendirinya anak tersebut mendapatkan warisan dari orang tua yang

²¹ Raka Primariesta Putra, "Hak Waris Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung dengan Sperma Donor dalam Perspektif Hukum Waris Perdata" 7, no. 3 (2021): 6.

menitipkannya (orang tua biologis). Sedangkan anak kapitita yang dikenal dalam masyarakat Bali, adalah seorang anak yang disebabkan karena hubungan badani antara isteri saudara laki-laki tertua dengan adik lakilakinya dan adik laki-laki berhubungan dengan isteri kakaknya (Pasal 58 M. Dhs.). Anak jenis ini tidak mendapatkan warisan dari pewaris (Pasal 207 Buku IX M. Dhs.) Hal ini disebabkan dalam masyarakat Bali yang berhak untuk mewaris adalah anak *aurasa*, tetapi kepada anak yang lain diberikan jaminan hidup atas harta warisan dari orang tuanya (Pasal 163 Buku IX M. Dhs.).

Penutup

Beberapa ulama menganggap bahwa Bayi Tabung bertentangan dengan hukum alam atau *sunnatullah* karena melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuahan yang seharusnya terjadi secara alami. Selain itu, beberapa pandangan mengaitkan inseminasi buatan dengan praktik prostitusi atau zina karena terjadi persilangan sperma dengan ovum tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ada juga kemungkinan timbulnya konflik dalam rumah tangga serta kesulitan membangun ikatan emosional dengan anak yang memiliki karakteristik fisik dan mental yang berbeda. Dalam menghadapi berbagai pandangan ini, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan panduan terkait kehalalan dan keharaman prosedur Bayi Tabung, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama serta kebutuhan pasangan suami istri. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menemukan penafsiran hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta dapat diterima secara luas oleh masyarakat Muslim

Pelaksanaan program Bayi Tabung di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya mematuhi norma hukum, agama, moral, dan etika dalam pelaksanaan inseminasi buatan. Penggunaan rahim wanita yang bukan istri tidak diizinkan dalam program Bayi Tabung di Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 juga mengatur penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, termasuk Bayi Tabung, hanya di rumah sakit tertentu dan hanya boleh diberikan kepada pasangan suami-istri yang sah secara hukum serta didasarkan pada indikasi medis yang kuat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengatur hukum Bayi Tabung, yang memperbolehkan penggunaan sperma dan ovum dari

pasangan suami-isteri yang sah, namun mengharamkan penggunaan rahim perempuan lain, sperma yang dibekukan dari suami yang sudah meninggal, atau sperma dan ovum dari pasangan yang tidak sah secara hukum.

Status hukum anak hasil Bayi Tabung di Indonesia mengacu pada KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974, di mana anak sah adalah yang lahir dalam ikatan perkawinan sah. Meskipun belum ada regulasi khusus, penggunaan sperma donor tetap dianggap sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Mengenai surrogate mother, belum ada aturan spesifik, tetapi Pasal 1548, 1320, dan 1338 KUH Perdata dapat menjadi pedoman, dengan pertimbangan cermat terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian.

Anak yang dilahirkan melalui proses Bayi Tabung dengan menggunakan sperma suami dianggap sebagai anak sah dan memiliki hak waris sesuai dengan Pasal 830 dan 852 BW serta hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Sedangkan anak yang lahir melalui penggunaan sperma donor akan diberikan kedudukan yang berbeda tergantung pada pengakuan hukum oleh suami, di mana anak yang diakui secara sah akan memiliki hak waris, sementara anak luar nikah tidak akan diakui. Mengenai penggunaan surrogate mother, hukum waris perlu pertimbangan lebih lanjut, di mana anak tersebut dapat dianggap sebagai anak angkat dengan hak waris yang setara dengan anak kandung, namun belum ada analogi yang tepat dalam hukum adat.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari proses Bayi Tabung dalam masyarakat Indonesia. Studi mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap Bayi Tabung, pengaruhnya terhadap struktur keluarga, serta implikasi jangka panjang terhadap warisan dan sistem hukum dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian tentang perkembangan regulasi di negara lain juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perlindungan hukum dan praktek terbaik dalam konteks Bayi Tabung.

Daftar Pustaka

- Ali, Nuraliah. “Urgensi Bioetika Dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam.” *Jurnal Binomial* 2, no. 1 (2019): 64–85.
- Allen, Anita L. “Penn Law: Legal Scholarship Repository The Black Surrogate Mother,” 1991.
- Hamdani, Muhammad Faisal. “Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung.” *Al-Ahkam* 8, no. 1 (2010): 107–19.
- Handayani, Febri. “Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam.” *Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 109–19.
- Idris, Muh. “Bayi Tabung dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2019): 64–75.
- Isnawan, Fuadi. “Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya Volume* 4, no. 2 (2019): 179–200.
- Jemarut, Wihelmus. “Mewujudkan Doktrin Duty of Care dan Business Judgment Rule” 2 (2019): 81–90.
- Junaidi, Najib, and Ahmad Musta’in Syafi’ie. “Penanaman Embrio Pada Rahim Istri yang Lain.” *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 43–66. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3759>.
- Lahia David. “Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Privatum V*, no. 4 (2017): 130–37.
- Lukas, Hengki. “Perbandingan Hasil Pemeriksaan Morfologi Spermatozoa Manusia Menggunakan Metode Pewarnaan Papanicolaou, Diff-Quik Dan Safranin-Kristal Violet di RSUD Dr. Soetomo Surabaya,” 2016, 1–152.
- Palandeng, Lavenia R. “Kedudukan Hukum Bayi Tabung dalam Hukum Positif Indonesia,” *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 35–44..
- Pulungan, Sufriadi, and Ahmad Misbakh Zainul Musthofa. “Hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam.” *The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 83–90.

- Putra, Raka Primariesta. “Hak Waris Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung dengan Sperma Donor dalam Perspektif Hukum Waris Perdata” 7, no. 3 (2021): 6.
- Sondakh, Hizkia Rendy. “Apek Hukum Bayi Tabung di Indonesia” *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–80.
- Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Herlina Utami. “Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi pada Program Keluarga Berencana.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 210–37. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.10445>.
- Tozzini, Franco dkk. “Simple in Vitro Methods for Titrating Feline Immunodeficiency Virus (FIV) and FIV Neutralizing Antibodies.” *Journal of Virological Methods* 37, no. 3 (1992): 241–52. [https://doi.org/10.1016/0166-0934\(92\)90026-A](https://doi.org/10.1016/0166-0934(92)90026-A).
- Yuliana, Wahyu Tri, and A. A. Aditya Dharma Saputra. “Analisa Hak Mewaris Bagi Anak yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung dalam Prespektif Hukum Perdata.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1441>.